



P U T U S A N

Nomor : 118 / PID /2016/PT-MDN.

“DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA”

PENGADILAN TINGGI MEDAN, yang yang memeriksa dan mengadili perkara perkara pidana pada peradilan tingkat banding telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : SUPRIYANTO alias IYAN
Tempat lahir : Paya Pinang
Umur/tgl. Lahir : 53 Tahun/16 Januari 1962
Jenis kelamin : Laki-laki
Kebangsaan : Indonesia
Tempat tinggal : Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing
Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai
A g a m a : Islam
Pekerjaan : Wiraswasta
Pendidikan : STM

Terdakwa ditangkap tanggal 09 Oktober 2015

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara oleh;

1. Penyidik Tanggal 10 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 29 Oktober 2015;
2. Perpanjangan oleh Penuntut Umum Tanggal 30 Oktober 2015 sampai dengan tanggal 08 Desember 2015;
3. Penuntut Umum, sejak tanggal 25 November 2015 sampai dengan tanggal 14 Desember 2015 ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Hakim Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 03 Desember 2015 sampai dengan tanggal 01 Januari 2016 ;
5. Perpanjangan Ketua Pengadilan Negeri tanggal sejak tanggal 02 Januari 2016 sampai dengan tanggal 01 Maret 2016;
6. Perpanjangan Ketua Pengadilan Tinggi Medan , sejak tanggal 23 Pebruari 2016 sampai dengan tanggal 23 Maret 2016 ;

PENGADILAN TINGGI TERSEBUT;

Setelah membaca dan memperhatikan surat-surat yang berhubungan dengan perkara ini ; Surat dakwaan Penuntut Umum yang telah mendakwa terdakwa dengan dakwaan sebagai berikut :

DAKWAAN

KESATU :

----- Bahwa terdakwa **SUPRIYANTO alias IYAN**, pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya diwarung kopi milik Mardi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, "**Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi atau sengaja turut campur dalam perusahaan main judi dan menjadikannya sebagai pencaharian**", perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekitar pukul 20.30 WIB saksi JUSTO SIREGAR alias JUSTO, saksi RUDY WIJAYA alias RUDY dan saksi RUSLI (anggota Polri Polres Tebing Tinggi) melakukan penangkapan terhadap terdakwa SUPRIYANTO alias IYAN di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya diwarung kopi milik Mardi karena terdakwa melakukan permainan judi jenis Kim dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya, dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp.10.000,-(sepuluh ribu



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 2 (dua) keeping uang pecahan logam Rp.500,-(lima ratus rupiah), 1 (satu) blok notes berisikan tulisan angka-angka nomor pasangan Kim, 1 (satu) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / erek-erek dan 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa didalam melakukan permainan judi Kim tersebut terdakwa berperan sebagai penulis / juru tulis yang menerima dan merekap nomor-nomor angka tebakkan judi Kim dari pembeli yang memesan nomor / angka tebakkan judi Kim kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, lalu angka tebakkan judi Kim dari pemasang tersebut direkap terdakwa diatas kertas blok notes dengan dilapisi kertas karbon lalu satu lembar kertas tersebut diserahkan terdakwa kepada pembeli sedangkan rekapannya tetap pada terdakwa sebagai pertinggal dan sekitar pukul 21.00 WIB seorang laki-laki yang diketahui terdakwa bernama PUTRA (belum tertangkap/.Dpo) datang menjemput rekapan angka tebakkan judi dari pemasang yang ditulis terdakwa diatas kertas blok notes tersebut beserta uang taruhannya untuk kemudian disetorkannya kepada Bandar yang tidak diketahui terdakwa namanya, dimana permainan judi jenis Kim tersebut dimulai pada pukul 19.00 WIB dan tutup pada pukul 21.00 WIB dan nomor tebakkan akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB yang diketahui terdakwa dari PUTRA untuk menentukan apakah tebakkan para pemasang ada yang tepat kena atau tidak, apabila angka tebakkan para pemasang ada yang tepat kena, maka pemasang akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah angka tebakannya, dimana apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tebakannya 3 (tiga) angka tepat kena dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan dengan 4 (empat) angka tepat kena dengan pasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila pasangannya Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) maka hadiahnya dilipat gandakan dua kali, dan apabila angka tebakkan pemasang ada yang tepat kena / keluar maka keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB PUTRA datang untuk mengantarkan uang hadiahnya kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang menang dan dari hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Kim tersebut terdakwa

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mendapat upah / keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh omzet penjualan angka tebakkan judi Kim tersebut dan terdakwa mengakui bahwa tujuannya turut serta dalam melakukan permainan judi jenis Kim tersebut adalah untuk menambah penghasilannya sehari-hari dan selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses, karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-1 KUHPidana.

ATAU

KEDUA

-----Bahwa terdakwa **SUPRIYANTO alias IYAN**, pada hari Jum'at tanggal 09 Oktober 2015 sekira pukul 20.30 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu lain dalam bulan Oktober 2015, bertempat di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai tepatnya diwarung kopi milik Mardi atau setidaknya-tidaknya pada suatu tempat lain yang masuk dalam wilayah hukum Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, **"Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada umum, atau sengaja turut campur dalam perusahaan untuk itu, biarpun ada atau tidak ada perjanjiannya atau caranya apa jugapun untuk memakai kesempatan itu"**, perbuatan mana dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut :

Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana yang telah diuraikan dalam dakwaan Kesatu diatas terdakwa SUPRIYANTO alias IYAN telah ditangkap oleh saksi JUSTO SIREGAR alias JUSTO, saksi RUDY WIJAYA alias RUDY dan saksi RUSLI (anggota Polri Polres Tebing Tinggi) karena tanpa ada izin dari pihak yang berwenang dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum dengan mempergunakan uang sebagai taruhannya yaitu permainan judi jenis Kim yang dilakukan terdakwa ditempat umum yaitu disebuah warung kopi milik Mardi yang terletak di Dusun III Desa Kuta Pinang Kecamatan Tebing Syahbandar Kabupaten Serdang Bedagai, dan pada saat ditangkap dari terdakwa ditemukan barang bukti berupa Uang tunai sebesar Rp.50.000,-(lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Rp.10.000,-(sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp.5.000,-(lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) dan 2 (dua) keeping uang pecahan logam Rp.500,-(lima ratus rupiah), 1 (satu) blok notes berisikan tulisan angka-angka nomor pasangan Kim, 1 (satu) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / erek-erek dan 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, setelah diinterogasi terdakwa mengakui bahwa didalam melakukan permainan judi Kim tersebut terdakwa berperan sebagai penulis / juru tulis yang menerima dan merekap nomor-nomor angka tebakkan judi Kim dari pembeli yang memesan nomor / angka tebakkan judi Kim kepada terdakwa yang terdiri dari 2 (dua) angka, 3 (tiga) angka dan 4 (empat) angka, lalu angka tebakkan judi Kim dari pemasang tersebut direkap terdakwa diatas kertas blok notes dengan dilapisi kertas karbon lalu satu lembar kertas tersebut diserahkan terdakwa kepada pembeli sedangkan rekapannya tetap pada terdakwa sebagai pertinggal dan sekitar pukul 21.00 WIB seorang laki-laki yang diketahui terdakwa bernama PUTRA (belum tertangkap/.Dpo) datang menjemput rekapkan angka tebakkan judi dari pemasang yang ditulis terdakwa diatas kertas blok notes tersebut beserta uang taruhannya untuk kemudian disetorkannya kepada Bandar yang tidak diketahui terdakwa namanya, dimana permainan judi jenis Kim tersebut dimulai pada pukul 19.00 WIB dan tutup pada pukul 21.00 WIB dan nomor tebakkan akan keluar sekitar pukul 23.00 WIB yang diketahui terdakwa dari PUTRA untuk menentukan apakah tebakkan para pemasang ada yang tepat kena atau tidak, apabila angka tebakkan para pemasang ada yang tepat kena, maka pemasang akan diberikan hadiah sesuai dengan jumlah angka tebakannya, dimana apabila tebakkan 2 (dua) angka dengan jumlah pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) akan mendapat hadiah Rp.70.000,-(tujuh puluh ribu rupiah) dan jika tebakannya 3 (tiga) angka tepat kena dengan pasangan Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapat hadiah sebesar Rp. 400.000,-(empat ratus ribu rupiah) dan apabila tebakkan dengan 4 (empat) angka tepat kena dengan pasangan sebesar Rp.1.000,-(seribu rupiah) maka akan mendapatkan hadiah sebesar Rp.3.000.000,-(tiga juta rupiah) dan apabila pasangannya Rp.2.000,-(dua ribu rupiah) maka hadiahnya dilipat gandakan dua kali, dan apabila angka tebakkan pemasang ada yang tepat kena / keluar maka keesokan harinya sekitar pukul 07.00 WIB PUTRA datang untuk mengantarkan uang hadiahnya kepada terdakwa untuk diserahkan kepada pemasang yang menang dan dari hasil penjualan angka tebakkan judi jenis Kim

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tersebut terdakwa mendapat upah / keuntungan sebesar 20% (dua puluh persen) dari seluruh omzet penjualan angka tebakkan judi Kim tersebut, selanjutnya terdakwa dan barang bukti dibawa ke Kantor Polsek Tebing Tinggi untuk diproses, karena terdakwa tidak ada mendapat izin dari pihak yang berwenang untuk melakukan permainan judi tersebut.

-----Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;

Surat tuntutan Jaksa Penuntut Umum , yang pada pokoknya menuntut sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa SUPRIYANTO alias IYAN, terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “Dengan sengaja mengadakan atau memberi kesempatan untuk main judi kepada khalayak umum” sebagaimana dalam surat dakwaan Kedua melanggar pasal 303 ayat (1) ke-2 KUHPidana;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa SUPRIYANTO alias IYAN dengan pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 3 (tiga) bulan dikurangi selama terdakwa berada dalam tahanan sementara;
3. Menetapkan barang bukti berupa ;
 - Uang tunai sebesar Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) keping uang pecahan logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah), **dirampas untuk negara**;
 - 1 (satu) buah blok notes berisikan tulisan angka-angka nomor pasangan Kim , 1 (satu) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi, **dirampas untuk dimusnahkan**;
4. Menetapkan agar terdakwa dibebani membayar biaya perkara sebesar Rp 2.000,- (dua ribu rupiah);



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Salinan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 Februari 2016 No. 613/Pid.B/2015/PN.Tbt. yang amarnya berbunyi sebagai berikut :

1. Menyatakan Terdakwa **SUPRIYANTO Alias IYAN** telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana **“Tanpa Hak dengan sengaja memberikan kesempatan kepada khalayak umum untuk bermain judi”**;
2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa oleh karena itu dengan pidana penjara selama : **5 (lima) bulan**;
3. Menetapkan masa penangkapan dan penahanan yang telah dijalani oleh Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan ;
4. Menetapkan agar terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
5. Menetapkan barang bukti berupa :
 - Uang tunai Rp. 50.000,- (lima puluh ribu rupiah) dengan rincian 1 (satu) lembar uang pecahan Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah), 7 (tujuh) lembar uang pecahan Rp. 5.000,- (lima ribu rupiah), 2 (dua) lembar uang pecahan Rp. 2.000,- (dua ribu rupiah), dan 2 (dua) keping uang pecahan logam Rp. 500,- (lima ratus rupiah), **dirampas untuk Negara**,
 - 1 (satu) buah blok notes berisikan tulisan angka-angka nomor pasangan Kim , 1 (satu) lembar kertas karbon kecil, 1 (satu) buah buku tafsir mimpi / erek-erek dan 2 (dua) buah pulpen warna hijau dan ungu, **dirampas untuk dimusnahkan**;
6. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp.2.000,00 (dua ribu rupiah) ;

Menimbang , bahwa terhadap putusan tersebut Jaksa Penuntut Umum telah menyatakan banding di hadapan Panitera Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tertanggal 23 Februari 2016 No. 8 /AKTA.Pid/2016/PN.TBT. dan permintaan banding tersebut telah diberitahukan kepada Terdakwa tanggal 24 Februari 2016;

Menimbang,bahwa sehubungan dengan permintaan banding tersebut Jaksa Penuntut Umum tidak ada mengajukan memori banding dalam perkara ini ;



; Menimbang, bahwa kepada Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa telah di beri kesempatan untuk mempelajari berkas perkara di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi sesuai dengan surat nya No. W.2.U 10/859/ HK.01/II/2016 tanggal 24 Februari 2016 ;

Menimbang, bahwa permintaan dan pemeriksaan dalam tingkat banding oleh Jaksa Penuntut Umum telah diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara serta syarat-syarat yang ditentukan oleh Undang-Undang, maka permintaan banding tersebut secara formal dapat diterima ;

Menimbang, bahwa setelah Pengadilan Tinggi mempelajari dengan seksama berkas perkara dan turunan resmi putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi, Pengadilan Tinggi sependapat dengan pertimbangan Hakim tingkat pertama dalam putusannya bahwa terdakwa telah terbukti dengan sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana yang di dakwakan kepadanya dan pertimbangan Hakim tingkat pertama diambil alih dan dijadikan sebagai pertimbangan Pengadilan Tinggi sendiri dalam memutus perkara ini dalam tingkat banding ;

Menimbang, bahwa karena terdakwa berada dalam tahanan dan menurut ketentuan pasal 21 jo pasal 27 (1), (2) pasal 193 (2) b KUHP tidak alasan terdakwa di keluarkan dari dalam tahanan, karenanya terdakwa tetap berada dalam tahanan ;

Menimbang, bahwa dengan mengambil alih pertimbangan Hakim tingkat pertama, maka Pengadilan Tin ggi memutus menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 Pebruari 2016 No. 613/ Pid.B/20153/PN. TBT yang dimohonkan banding tersebut ;

Menimbang, bahwa oleh karena terdakwa dijatuhi pidana maka kepadanya dibebani membayar biaya perkara dalam kedua tingkat peradilan ;

Memperhatikan Undang-Undang serta Peraturan lain yang berhubungan dengan perkara ini ;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

MENGADILI :

- Menerima permintaan banding dari Jaksa Penuntut Umum ;
- menguatkan putusan Pengadilan Negeri Tebing Tinggi tanggal 17 Februari 2016 No. 613/Pid.B/2015/PN.TBT. yang dimintakan banding tersebut ;
- Memerintahkan Terdakwa tetap berada dalam tahanan ;
- Membebaskan biaya perkara kepada terdakwa di kedua tingkat peradilan yang dalam tingkat banding sebesar Rp. 2.500,- (dua ribu lima ratus) rupiah

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Medan pada hari Selasa tanggal 15 Maret 2016, oleh Kami : BANTU GINTING ,SH. Hakim Tinggi pada Pengadilan Tinggi Medan sebagai Hakim Ketua Majelis,BENAR KARO-KARO,SH.MH. dan YANSEN PASARIBU,SH. masing-masing sebagai Hakim-Hakim Anggota, berdasarkan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Medan tanggal 8 Maret 2016 Nomor 118/PID/2016/PT-MDN,untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut pada hari itu juga diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri hakim-hakim anggota , serta P.RAMBE, SH Panitera Pengganti pada Pengadilan Tinggi tersebut, akan tetapi tanpa dihadiri Jaksa Penuntut Umum dan Terdakwa ;

Hakim -Anggota,

Hakim Ketua :

dto

dto

1. BENAR KARO-KARO,SH.MH..

BANTU GINTING , SH.

dto

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

2. YANSEN PASARIBU SH.

Panitera Pengganti,

dto -

P.RAMBE, SH.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)